



**PUTUSAN**  
**Nomor 223/PID/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ISHAK PGL ISHAK BIN MUNIR IDRUS;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/3 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Durian Ratus Blok P No 14 Rt 03 Rw 02

kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo  
Kota Padang/Klinik Duta Jalan Diponegoro No 3  
Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya BENNO SUELVTRA, SH, dan SARI MARDAYANTI, SH keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Benno Suveltra & Rekan yang beralamat di Jl. Senapelan No. 33A Pekanbaru Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 037-1/SK/BSR/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register Nomor : 101/PF.Pid/X/2022/PN PDG, tanggal 14 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 November 2022 Nomor 223/PID/2022/PT PDG. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 384/Pid.B/2022/PN Pdg, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 11 April 2022 Nomor Reg.Perk: PDM-362/Eku.2/Pdang/05/2022, berbunyi sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus dengan Yane Afrilia Sari Pgl Ane binti Erwan M (dituntut terpisah/displitsing) pada hari Selasa tanggal akhir bulan 30 Maret 2021 sekira waktu setelah sholat dzuhur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di musholla Asif di daerah Lubuk Minturun, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yaitu terhadap saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci dan Terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus adalah sepasang suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan mereka pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 pukul 09.00 wib sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/35/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, awalnya perkawinan mereka berjalan rukun dan damai, namun sejak nikah saksi korban Yoshica pgl Oci dan Terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus belum dikarunai anak, dan awal Agustus 2021 Terdakwa pindah kerja dari Kota Padang ke Kota teluk kuantan Pekanbaru dan saksi korban bekerja di Kota Padang;
- Bahwa pada tanggal 15 september 2021 Terdakwa mengakui kepada saksi korban bahwa Terdakwa sudah melakukan nikah siri dengan saksi Yane Afrila Sari pglAne Binti Erwan M (dituntut terpisah) pada tanggal 30 Maret 2021 di mesjid Asif daerah Lubuk Minturun, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dan dari pernikahan siri tersebut Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak, selanjutnya Terdakwa meminta izin untuk memberikan nafkah untuk anak Terdakwa dari pernikahan siri tersebut akan tetapi saksi korban Yoshica Arienda Pgl Oci kecewa atas perbuatan Terdakwa maka saksi korban Yoshica Arienda Pgl Oci merasa tidak memberi izin atas pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa melakukan pernikahan siri di mana Terdakwa masih dalam terikat pernikahan sah dengan saksi korban Yoshica Arienda Pgl Oci, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut

**Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/PID/2022/PT PDG**



berdampak kepada saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci mengalami psikis yang sangat terganggu;

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 312/35/VIII/2013 hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 yang merupakan pernikahan sah antara Terdakwa dengan saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci, sehingga pada saat melakukan pernikahan siri masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak ada izin dan tidak sepengetahuan dari saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci;
- karena merasa tidak senang telah dikhianati akhirnya saksi korban Yoshica Arienda Pgl Oci melaporkan ia Terdakwa dan saksi Yane Afrila Sari pgl Ane Binti Erwan M (dituntut terpisah) ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat 1 ke-1 KUHP;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul yang tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Hotel Kryiad Bumi Minang Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Sekitar Bulan Juni tahun 2020 dimana Terdakwa kena l dengan saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) di RSUD Lubuk Sikapin g Kab Pasaman, dan saat itu Terdakwa bekerja sebagai Dokter Magang s edangkan saksi Yane AfRILIA Sari (tuntutan terpisah) sebagai Perawat, ke mudian karena jadwal dinas sering sama akhirnya kami kenal dan saling t ukar nomor handphone, dan pada saat tidak dinas kami selalu chattingan sampai akhirnya Terdakwa mengatakan suka kepada saksi Yane Afrilia Sa ri (tuntutan terpisah) yang kemudian di iyakan oleh Yane Afrilia Sari (tuntut an terpisah) lalu jadilah hubungan kami pacaran, selanjutnya saat itu pada hari dan tanggal yang tidak ingat oleh Terdakwa bahwa saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) main ke Padang dan akhirnya memberitahukan Ter



dakwa untuk bertemu, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yane Afrilia Sari dan karena sudah larut malam Terdakwa pun menyuruh saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) untuk tidur di Padang dimana Terdakwa membuka kamar di Hotel Kriad Bumi Minang Padang, kemudian saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) menyetujui dan karena saling suka akhirnya kami melakukan persetujuan badan antara Terdakwa dengan saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah), dan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, masih di Bulan Oktober 2020 Terdakwa pun mengajak saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) untuk melakukan hubungan badan di Hotel Kriad Bumi Minang yang mana waktu itu saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) main ke Kota Padang, kemudian sekitar Bulan November 2020 saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) yang sedang tidak berdinis main ke Kota Padang dan kembali menghubungi Terdakwa, kemudian pada malamnya Terdakwa kembali mengajak saksi Yane APRILIA Sari (tuntutan terpisah) untuk tidur di Hotel Bumi Minang dan kembali melakukan persetujuan dengannya, kemudian pada Bulan Desember 2020 pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat Terdakwa pun dihubungi oleh saksi Yane Afrilia Sari (tuntutan terpisah) bahwasannya dia tidak ada datang bulan dan sudah hamil, mendengar hal tersebut Terdakwa pun mengatakan akan bertanggung jawab dengan cara menikahnya namun secara siri dan tidak bisa resmi karena Terdakwa masih memiliki istri sah;

- Bahwa berdasarkan akta nikah nomor: 312/35/VIII/2013 hari Jumat tanggal 130 Agustus 2013 yang merupakan pernikahan sah antara Terdakwa dengan saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci, sehingga pada saat melakukan pernikahan siri masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak ada izin dan tidak sepengetahuan dari saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci;
- Karena merasa tidak senang telah dikhianati akhirnya saksi korban Yoshica Arienda Pgl Oci melaporkan ia Terdakwa dan saksi Yane Afrilia Sari pgl Ane Binti Erwan M (dituntut terpisah) ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-1 Huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM- /Eku.2/Pdang/7/2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat 1 ke-1 Huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah/ kutipan akta nikah nomor 312/35/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA nanggalo Kota Padang  
Dikembalikan kepada Saksi korban Yoshica Arienda
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 384/Pid.B/2022/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan zina";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah/kutipan akta nikah nomor 312/35/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA nanggalo Kota Padang;  
Dikembalikan kepada Saksi korban Yoshica Arienda;
5. Menbebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 384/Pid.B/2022/PN Pdg tersebut,

**Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN PDG, yang dibuat di hadapan M. Teguh, SE, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor 68/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan diikuti dengan mengajukan memori bandingnya tanggal 30 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 November 2022 serta Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum yang terbukti dari *Relaas* Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN Pdg., tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Padang, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ishak Pgl. Ishak Bin Munir Idrus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwa an kedua pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Ishak Pgl. Ishak Bin Munir Idrus d ari segala tuntutan;
3. Menetapkan biaya perkara yang oleh karenanya dibebankan terhadap n egara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Bila Majelis Hakim di tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, Bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 November 2022 dan Jurusita Pengganti Pengadilan

**Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang telah menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan *Relaas* Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN Pdg, tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Padang, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan pemohon banding (terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus /Penasihat Hukum terdakwa) tersebut seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang perkara pidana Nomor 384/Pid.B/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum yang terbukti dengan *Relaas* pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Akta Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 384/Pid.B/2022/PN Pdg, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 384/Pid.B/2022/PN Pdg., Memori Banding dan Kontra Memori Banding beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/PID/2022/PT PDG**



yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu sama lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 284 Ayat 1 ke-1 Huruf a KUHP Tentang melakukan tindak pidana "Perbuatan zina", sehingga sudah tepat dan benar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISHAK Pgl. Ishak Bin. Munir Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan zina". Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena belum tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum, sosial maupun keadilan masyarakat. Sekaligus belum memberikan efek jera bagi Terdakwa serta belum merupakan tindakan prefentif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Pid.B/2022/PN Pdg, haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan zina berdasarkan Dakwaan Kedua melanggar pasal 284 Ayat 1 ke-1 Huruf a KUHP, karena Terdakwa sudah melangsungkan pernikahan sah secara agama dan mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah lupa bahwa jika perkawinan Terdakwa dengan Yane Afrilia Sari dilakukan secara sah menurut hukum, maka pasal yang tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 279 KUHP, karena berdasarkan Akta Nikah Nomor 312/35/VIII/2013 hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 yang merupakan pernikahan sah antara Terdakwa dengan saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci, sehingga pada saat melakukan pernikahan masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak ada izin dan tidak sepengetahuan dari saksi korban Yoshica Arienda pgl Oci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi Yane Afrilia Sari tidak dilakukan secara sah dan menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum sudah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 284 Ayat 1 ke-1 Huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 384/Pid.B/2022/PN Pdg, tanggal 10 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ishak Pgl Ishak Bin Munir Idrus dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan zina";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 312/35/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Nanggalo Kota Padang;  
Dikembalikan kepada Saksi korban Yoshica Arienda;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H. dan Rita Elsy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

**Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/PID/2022/PT PDG**



Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.